

BAB II

KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Akad (transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah “Segala yang keluar dari Seorang manusia dengan kehendaknya dan syaara’ menetapkan beberapa haknya”.

Tasharruf terbagi menjadi dua yaitu *tasharruf fi’li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi’li* ialah Usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lidah misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain.¹

Tasharruf qauli ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia, *Tasharruf Qauli* terbagi dua yaitu ‘*aqdi* dan bukan *aqdi*. Yang dimaksud *Tasharruf qauli* ‘*aqdi* ialah Sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. contohnya jual beli, sewa-menyewa dan perkongsian.

Tasharruf qauli bukan ‘*aqdi* ada dua macam yaitu :

- a. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 43

Artinya : "Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara' dengan cara serah terima".

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *Kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³

Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

B. Rukun Akad dan Syarat Umum Akad

Agar suatu akad terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah *ijab* dan *Kabul* sebab akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *Kabul*.

Agar *ijab* dan *Kabul* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya syarat sebagai berikut:

1. *Ijab* dan *Kabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.

³ Ahmad Azhar Basher, *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 65

b. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu :

1. Berbentuk harta
2. Dimiliki seseorang
3. Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara' maka tidak sah seperti *khamar* (minuman keras), anjing, babi, bangkai dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad.

Obyek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad karena memperjual belikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya, menjual mangga yang belum berbuah, menjual anak kambing masih dalam kandungan.

c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali, tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dijaga. Apabila terjadi akad, maka akad tersebut batal menurut syara'.

d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, juga harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus seperti : syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.

- e. Akad itu bermanfaat. Seperti, seorang penjahat mengadakan akad dengan seseorang, bahwa penjahat itu akan menghentikan kejahatannya bila diberi imbalan. Akad seperti itu tidak sah, sebab kejahatan harus dihentikan.
- f. *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *qabul*. Pembeli melakukan *ijabnya*, tapi menunggu waktu beberapa hari. Sebelum waktunya pembeli wafat atau gila. Maka transaksi semacam ini menjadi batal, karena salah satunya wafat atau gila.
- g. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- h. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan itu terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.

Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Contohnya : masalah jual beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan begitu juga akad-akad lainnya.⁵

C. Siqhat Akad

Siqhat akads adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *Kabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan.

⁵ H. Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, h. 99 -104

Sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan Kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

- Sighat Akad Secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan Kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa yang dapat digunakan dalam sighat akad secara lisan yaitu bahasa apapun, asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dapat di gunakan susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu.yang penting , jangan sampai megaburkan apa yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari.

- Sighat Akad dengan Tulisan

Sighat Akad dengan tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. bila disertai pemberian tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

- **Sighat Akad dengan Isyarat**

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis, sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

- **Sighat Akad dengan perbuatan**

Cara lain untuk membentuk akad, selain dengan cara lisan, tulisan atau isyarat ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'athah*)⁶

D. Subtansi Akad

Subtansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Subtansi akad diartikan sebagai maksud pokok atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

⁶ Ahmad Azhar Basher, *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 68 - 70

Subtansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, subtansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.

Motif yang dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah. Walaupun mungkin ia memiliki motif akan menggunakan gedung tersebut untuk bisnis klub malam.

Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan secara verbal dalam akad. Dengan alasan motif berbeda dengan subtansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad. Secara dzhair akad tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara'. Namun demikian, hal ini hukumnya makruh tahrim disebabkan adanya motif yang tidak syar'i.

Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa akad yang dinyatakan sah secara dzahirnya. Namun menurut madzhab Hanafiyah makruh tahrim bahkan menurut Syafi'iyah haram hukumnya. Akad dimaksud adalah :

- Ba'i Inah, yaitu rekayasa transaksi jual beli yang dilakukan untuk membenarkan pengambilan riba. Misalnya, seseorang menjual hand phone kepada pembeli dengan harga Rp. 1.500.000, 00 secara tempo tiga bulan mendatang, kemudian ia langsung membelinya kembali dengan harga Rp. 1.000.000, 00 secara kontan. Motif yang ada adalah meminjamkan uang dengan adanya tambahan, namun dipoles dengan jual beli untuk mengabsahkannya.
- Menjual anggur pada penjual minuman keras, penjual anggur memiliki keyakinan kuat bahwa anggur itu akan digunakan untuk membuat minuman keras. Jika ia tidak begitu yakin maka jual beli tersebut hukumnya makruh.
- Menjual piranti dan peralatan yang bisa melalaikan, menjual dan menyewakan peralatan judi, dan lain-lain.

E. Kebebasan Berkontrak (akad)

Ulama' fiqih sepakat bahwa kerelaan atau keridhaan merupakan dasar berdirinya sebuah akad. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu."(Q. S. an-Nisa' :29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil.

Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga didasarkan pada hadits Nabi dari Sa'id al-Khudribah bahwa Rasulullah bersabda: "*Jual beli itu harus dilakukan suka sama suka...*".

Berdasarkan atas kedua dalail di atas, dapat dikatakan bahwa keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad. Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsure keridlaan.⁷

F. Implikasi Akad

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah*. Hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 58-61

barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.⁸

G. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibagi dari berbagai segi, dilihat dari segi keabsahannya menurut syarat. Maka dapat dibagi menjadi :

- a) Akad *sahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad berlaku kepada kedua belah pihak. Akad *sahih* menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah dibagi lagi menjadi dua yaitu:
 1. Akad *nafiz* yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 2. Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hokum, tetapi Dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan.

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah para ulama fiqh membagi dua macam yaitu :

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizing pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

⁸ *Ibid*, h. 64-65

2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *wakalah*, *al ariyah*, dan *wadiah*.
- b) Akad yang tidak *sahh* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama hafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam yaitu akad yang batil dengan akad yang fasid.

Tetapi jumbuh ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan yang fasid mengandung esensi yang sama yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.⁹

H. Tenggang Waktu Akad

Ulama fiqh berpendapat bahwa suatu skad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 1. Akad itu *fasid*
 2. Berlaku *khiyar* syarat, *khiyar 'aib*
 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang berakad

⁹ H Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, h. 107-108

4. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.

d. Wafat salah satu pihak yang berakad

Tetapi kalau akad sewa-menyewa, gadai, dan syirkah, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, apabila salah satunya wafat. Dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁰

I. Penerapan Akad pada Bank Islam

Pelaksanaan kegiatan usaha pada bank islam di Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan di Indonesia, seperti undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan undang-undang No. 10 Tahun 1998. namun. Kegiatan usaha pada bank islam ini pun harus sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan-ketentuan akad dalam hukum islam yang telah diuraikan menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada bank islam.

Pemerintahan telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank islam, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh bank Indonesia melalui pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PIB/2004. kegiatan-kegiatan itu antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁰ M. Ali Hasan *Berbagai Maacam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*, h. 112

1. Penghimpunan dana
 - a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*

3. Penyaluran Dana
 - a. Prinsip jual beli
 - *mudharabah*
 - *istishna*
 - *salam*
 - b. Prinsip bagi hasil
 1. *mudharabah*
 2. *muayarakah*
 - c. prinsip sewa menyewa
 1. *Ijarah*
 2. *Ijarah muntahiya bittamalik*

4. Jasa pelayanan
 - a. *Wakalah*
 - b. *Hawalah*
 - c. *Kafalah*
 - d. *Rahn*

Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlalu jauh berbeda dengan kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah. Hanya ada beberapa kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah yang tidak dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah diatur dalam pasal 34 peraturan Bank Indonesia No.6/17/PIB/2004, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah* atau mudharabah;
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan/atau
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah
2. Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
 - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 1. *Murabahah*
 2. *Istishna*
 3. *Salam*
 - b. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*
 - c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan/atau *musyarakah*.
 - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip qardh.¹¹

¹¹ Wirduyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, h. 101 - 102